

**PERBANDINGAN PROSES PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK
DIKETAHUI ASAL USULNYA (NASABNYA) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

SUCI MULANI

ABSTRACT

Concept of adoption is of unknown origin according to the perspective of the Islamic Fiqh, basically there was never any concept of adoption as set out in the Child Protection Act and Government Regulation of Adoption, Islamic Fiqh justify Hadhanah (childcare) Istilhaq concept, while according to the perspective of the Child Protection Act and KHI and Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption, prospective adoptive parents apply for adoption who have met the requirements to court to obtain a court warrant. Adoption should be confirmed by a court decision. Equation concept of adoption according to Islamic jurisprudence is positive law requires the same religion for parents and adopted children, considers that the adoption can not decide on a blood relationship between the adopted child with his biological parents, and also require the adoptive parents not to hide the identity of biological parents of the child. While the difference lies in the position of adopted children, about the manner of adoption, and of inheritance, the adoption of Islamic law does not give rise to inherit inheritance relationship between them is in the positive law explained that the adopted child is entitled to inheritance.

Keywords: Child Adoption, Child Care, Islamic Fiqh/Jurisprudence, Positive Law.

I. Pendahuluan

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, dan berakhlak mulia serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Dalam sejarah hukum Islam dikenal istilah *tabanni* yang berasal dari bahasa Arab, bermakna mengambil anak atau menjadikan seseorang sebagai anak kandung.¹ Tradisi pengangkatan anak konsepsi *tabanni* ini terjadi pada zaman

¹ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.18.

sebelum Islam (jahiliah) dan awal Islam.² Dalam hukum Islam (Fiqih), masalah ikatan darah atau keluarga menjadi masalah yang mempunyai dampak luas.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif Fiqih Islam?
2. Bagaimana proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif Fiqih Islam dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif Fiqih Islam.
2. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif Fiqih Islam dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:³

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Ketentuan-Ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi Muhammad SAW., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

² Muderis Zaini (b), *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.53.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya (*nasabnya*).

2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Dalam Perspektif Fiqih Islam

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁴ Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya.⁵

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:⁶

1. Dengan cara *al Farasy* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
2. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya
3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasid*.

⁴ Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm.47.

⁵ Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm.280.

⁶ Iman Jauhari, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Teori dan Praktik*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hlm.168-172.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya.

B. Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak dijelaskan mengenai aturan-aturan pengangkatan anak secara umum. Namun untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Maka dari itu pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dalam peraturan ini menjelaskan secara terperinci bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Prosedur pengangkatan menurut Pengadilan Agama adalah:

1. Mendaftarkan permohonan (bagi pengangkatan anak antara WNI dengan WNI)/ perkara (bagi pengangkatan anak antara WNI dengan WNA) ke pengadilan dan membayar biaya perkara/permohonan, kemudian panitera baru mencatatnya,
2. Menyerahkan syarat kelengkapan administrasi yaitu:
 - a. Fotocopy Akta Nikah orang tua kandung dan calon orang tua angkat,
 - b. Fotocopy KTP orang tua kandung dan calon orang tua angkat,
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran anak,
 - d. Membuat surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada
 - e. orang tua angkat,
 - f. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat setempat

Pengangkatan anak harus diisbatkan (penetapan) seperti halnya perkawinan. Permohonan pengangkatan anak bagi warga muslim dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sebelum orang tua angkat mengajukan permohonan

pengangkatan anak di pengadilan, pemohon tidak perlu merawat atau mengasuh anak tersebut. Yang terpenting adalah calon orang tua angkat mempunyai surat keterangan berkelakuan baik dari kelurahan/pejabat setempat dan mendatangkan saksi saat di Pengadilan.

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, pengajuan pengangkatan anak tetap dilakukan di Pengadilan Negeri.

Permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran variasi-variasi pada motif dasarnya. Menurut Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkat apabila ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, telah mendapat hibah dari kedua orang tua angkatnya.

Menurut ketentuan Pengadilan Negeri, prosedur permohonan pengangkatan anak adalah:

1. Sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri, calon orang tua angkat berkewajiban memelihara, merawat, dan mengadakan upacara selamatan yang biasanya orang Jawa menyebutnya dengan istilah *brokohan*. Untuk membuktikan bahwa calon orang tua angkat sudah melaksanakan persyaratan tersebut atau belum, pemohon wajib mendatangkan saksi saat di pengadilan untuk memberikan kesaksiannya.
2. Mendaftarkan permohonannya ke pengadilan dan membayar biaya perkara kemudian panitera baru mencatatnya.
3. Menyerahkan syarat kelengkapan administrasi yaitu:
 - a. Fotocopy Akta Nikah orang tua kandung dan calon orang tua angkat,
 - b. Fotocopy KTP orang tua kandung dan calon orang tua angkat,
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran anak,
 - d. Membuat surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat,
 - e. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat setempat.

Kebiasaan di Pengadilan Negeri ditetapkan hanya suami istri yang bisa mengangkat anak. Janda, duda dan orang yang tidak atau belum kawin tidak boleh

mengangkat anak. Akan tetapi Pengadilan Tinggi menerangkan orang yang sudah dewasa dapat mengangkat anak, walaupun pada dasarnya suami istri yang lebih berhak. Janda ataupun duda sebagai orang yang telah pernah kawin boleh melakukannya. Yang dapat diangkat anak pada prinsipnya adalah anak yang masih kecil (bayi).

C. Perbandingan Proses Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya (*Nasabnya*) Menurut Fiqih Islam Dengan Hukum Positif Indonesia

1. Persamaan Proses Pengangkatan Anak Menurut Fiqih Islam Dengan Hukum Positif Indonesia

- a. Keduanya mensyaratkan bagi calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Karena agama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki yang tidak boleh dilanggar oleh manusia lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 mensyaratkan seagama bagi anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Keduanya sama-sama menganggap bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak hanya memindahkan kepengurusan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.
- c. Keduanya juga mewajibkan bagi orang tua angkat untuk tidak menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah.

2. Perbedaan Proses Pengangkatan Anak Menurut Fiqih Islam Dengan Hukum Positif Indonesia

- a. Mengenai kedudukan anak angkat, dalam fiqih Islam kedudukan anak angkat adalah jelas tidak sebagai anak kandung. Hal ini karena menurut hukum Islam anak angkat adalah tetap anak orang lain yang tidak memiliki hubungan darah meskipun kasih sayang yang diberikan sama seperti orang tua kandung. Sedang menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

pengangkatan anak menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya.⁷

- b. Mengenai tata cara pengangkatan anak, dalam hukum Fiqih Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum Fiqih Islam yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengumumkannya di tempat-tempat umum. Kemudian setelah diumumkan baru dibuatkan surat yang menyatakan perihal pengangkatan anak tersebut. Sedang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa dalam undang-undang ini tidak ada aturan khusus mengenai tata cara pengangkatan anak, dan tata cara pengangkatan anak ini diserahkan kepada masing-masing hukum adat yang berlaku.
- c. Mengenai kewarisan, dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apa pun termasuk di dalamnya hukum waris. Hal ini karena dalam hukum Islam yang lebih berhak mendapatkan waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan si meninggal. Anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan darah, dan keduanya tidak bisa saling mewarisi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. Dalam KHI anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 harta peninggalan.
- d. Mengenai kewalian dalam perkawinan, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, maka anak angkat tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan orang tua angkatnya. Dalam masalah wali, jika anak angkat tersebut perempuan maka orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali pada saat anak tersebut akan menikah. Orang tua kandung yang berhak menjadi wali yang berhak menjadi wali. Jika orang tua kandung dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka wali hakimlah yang berhak menjadi wali, bukan orang tua angkatnya. Sedangkan menurut

⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2000), hlm. 234-236.

hukum positif masalah wali dalam perkawinan tidak ada kaitannya dengan pengangkatan anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, siapa saja berhak menjadi wali, jika ia mendapat kepercayaan dari orang tua si anak melalui adanya pengangkatan yang dilakukan oleh hakim.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif Fiqih Islam, sama seperti proses mengangkat anak yang diketahui asal usulnya yaitu pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan, dengan mengumumkannya di tempat-tempat umum kemudian setelah diumumkan baru dibuatkan surat yang menyatakan perihal pengangkatan anak tersebut. Pengangkatan anak tidak dikenal dalam fiqih Islam, maka proses pengangkatannya tidak pernah diatur. Untuk itu prosesnya mengikuti cara adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KHI serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sama dengan anak yang diketahui asal usulnya dengan cara calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
3. Perbandingan proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya dari perspektif Fiqih Islam dengan hukum positif Indonesia, persamaannya adalah aturan keduanya sama-sama mensyaratkan agama yang sama bagi orang tua maupun anak angkat, sama-sama menganggap bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan sama-sama juga mewajibkan bagi orang tua angkat untuk tidak menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak tersebut.

Sedangkan perbedaannya terletak pada kedudukan anak angkat, tata cara pengangkatan anak, dan mengenai kewarisan.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan khusus pengangkatan anak menurut hukum Islam harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum penetapan perkara pengangkatan anak. Untuk menghindari kesimpang siuran prosedur pengangkatan anak, perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi yang berkompeten dalam pengangkatan anak, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Kementerian Sosial, dan Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota di wilayah yang bersangkutan.
2. Disarankan kepada instansi pemerintah khususnya instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan masalah pengangkatan anak yaitu Lembaga Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar lebih meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat memudahkan proses penguasaan materi mengenai pengangkatan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
3. Pengangkatan anak secara langsung atau tidak langsung menyangkut kepentingan pelayanan anak yang dapat mempunyai dampak positif dan negatif pada masa depan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu perlu adanya usaha pencegahan penyalahgunaan pengangkatan anak secara individual dan kolektif yang menyebabkan anak angkat menjadi korban, karena pengangkatan anak ini bertujuan sebagai usaha perlindungan anak maka calon orang tua angkat harus diberi penjelasan mengenai perlindungan anak.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Jauhari, Iman. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2007.
- Nuruddin, Aminudin. Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006.
- Rahman, Mustafa. *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja. 2003.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Bakti. 2000.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Sy, Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Cet Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.